



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembagian benda muatan kapal tenggelam dalam bentuk barang bagi pemerintah dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 16 huruf f Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, perlu pengaturan mengenai tata cara pembagian benda muatan kapal tenggelam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut.
2. Pembagian BMKT adalah kegiatan membagi BMKT antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk barang berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan penilaian.
3. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.
9. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Pembagian BMKT dilakukan terhadap BMKT:
 - a. yang bukan ODCB; dan
 - b. yang tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan penjualan melalui lelang.
- (2) Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan 45% (empat puluh lima persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 55% (lima puluh lima persen) menjadi bagian Pelaku Usaha terhadap BMKT yang diangkat berdasarkan nilai BMKT.

BAB II
TAHAPAN PEMBAGIAN BENDA MUATAN KAPAL
TENGGELAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pembagian BMKT dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengelompokan BMKT;
 - b. penilaian BMKT;
 - c. pelaksanaan pembagian BMKT; dan
 - d. penempatan BMKT.
- (2) Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam melaksanakan Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Pengelompokan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembagian BMKT, tim menyusun data inventarisasi awal BMKT pada saat dilakukan penyimpanan di gudang.
- (2) Berdasarkan data inventarisasi awal BMKT pada saat dilakukan penyimpanan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim melakukan pengelompokan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. klasifikasi; dan
 - b. kualitas.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. material;
 - b. kategori; dan
 - c. ukuran BMKT.

- (2) Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bahan baku BMKT.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jenis, fungsi, motif, dan/atau atribut BMKT.
- (4) Ukuran BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa panjang, lebar, tinggi, ketebalan, dan/atau diameter BMKT.

Pasal 6

- (1) Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kondisi BMKT.
- (2) Kondisi BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. keutuhan BMKT;
 - b. glasir; dan/atau
 - c. korosi.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menghasilkan:
 - a. BMKT yang berjumlah genap;
 - b. BMKT yang berjumlah ganjil; atau
 - c. BMKT yang berjumlah satu,dengan klasifikasi dan kualitas yang sama.
- (2) Hasil pengelompokan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pengelompokan.
- (3) Berita acara hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim kepada Menteri.
- (4) Berita acara hasil pengelompokan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penilaian Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Menteri menyampaikan permohonan penilaian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b kepada penilai pemerintah atau menunjuk penilai publik.
- (2) Penilai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penilaian.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Pelaksanaan pembagian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di gudang penyimpanan BMKT milik Pemerintah Pusat atau Pelaku Usaha.

Pasal 10

- (1) BMKT yang berjumlah genap sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, BMKT yang berjumlah ganjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, atau BMKT yang berjumlah satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan pembagian BMKT kepada Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.
- (2) BMKT yang berjumlah ganjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b atau BMKT yang berjumlah satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan pembagian BMKT kepada Pemerintah Pusat atau Pelaku Usaha berdasarkan kesepakatan.
- (3) Pemerintah Pusat atau Pelaku Usaha yang diberikan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kompensasi berupa BMKT lainnya yang nilainya setara berdasarkan penilaian.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan dokumentasi berupa:
 - a. pencatatan;
 - b. pelabelan; dan
 - c. pemetretan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nomor keranjang;
 - b. jenis BMKT;
 - c. jumlah BMKT; dan
 - d. kriteria BMKT.

- (3) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. informasi kepemilikan;
 - b. nomor keranjang;
 - c. jenis BMKT;
 - d. jumlah BMKT; dan
 - e. kriteria BMKT.
- (4) Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pengambilan gambar BMKT.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam berita acara pembagian BMKT.
- (2) Berita acara pembagian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penempatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 13

- (1) BMKT yang telah dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya ditempatkan di gudang penyimpanan BMKT milik Pemerintah Pusat atau Pelaku Usaha sesuai hasil pembagian BMKT.
- (2) Penempatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengepakan untuk mencegah kerusakan BMKT.
- (3) Penempatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditandatangani berita acara Pembagian BMKT.
- (4) Pelaksanaan penempatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penempatan BMKT.
- (5) Berita acara penempatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengelompokan, penilaian, pelaksanaan pembagian, dan penempatan BMKT dilaporkan secara tertulis oleh tim kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berita acara penempatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditandatangani.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan BMKT.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap BMKT yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam dilakukan Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pelaku Usaha berdasarkan nilai BMKT;
- b. BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf a berasal dari 10 (sepuluh) lokasi pengangkatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. tempat pengangkatan di Blanakan oleh PT. Lautanmas Bhakti Persada dengan tempat penyimpanan di Gudang PT. TORR Sawangan;
 2. tempat pengangkatan di Karang Cina oleh PT. Tuban Oceanic Research and Recovery dengan tempat penyimpanan di PT. TORR Sawangan;
 3. tempat pengangkatan di Karang Heluputan oleh PT. Adikencana Salvage and Recovery dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;
 4. tempat pengangkatan di Teluk Sumpat oleh PT. Adikencana Salvage dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;
 5. tempat pengangkatan di Jepara oleh PT. Adikencana Salvage dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;
 6. tempat pengangkatan di Karawang oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;
 7. tempat pengangkatan di Belitung Timur oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;

8. tempat pengangkatan di Ujung Pamanukan oleh PT. Comexindo Usaha Mandiri dengan tempat penyimpanan di Warehouse Cileungsi;
9. tempat pengangkatan di Batu Belobang oleh PT. Cosmix Asia dengan tempat penyimpanan di Batam Center; dan
10. tempat pengangkatan di Kijang oleh PT. Cosmix Asia dengan tempat penyimpanan di Batam Center.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN BENDA MUATAN KAPAL
TENGGELAM

A. Berita Acara Pengelompokan BMKT

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENGELOMPOKAN BMKT -

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh ..., mulai pukul WIB sampai dengan pukul WIB, bertempat di, telah dilakukan pengelompokan BMKT - oleh Mekanisme pelaksanaan pengelompokan BMKT - dilakukan sebagai berikut:

- 1) BMKT-..... yang disimpan di Gudang dengan total keping BMKT yang dimuat dalam ... (.....) keranjang
- 2) Kegiatan pengelompokan BMKT - dilakukan dengan mengklasifikasikan berdasarkan kategori dan ukuran BMKT selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah dan pencacahan BMKT berdasarkan kondisi fisik utuh dan tidak utuh yang dicatat dalam lembar kerja.
- 3) Hasil pengelompokan BMKT - sebanyak (.....) keranjang dengan jumlah total BMKT(.....) keping yang terdiri dari:
 - a) BMKT Utuh keping
 - b) BMKT Tidak Utuh keping
- 4) Rincian hasil pengelompokan tertuang dalam lampiran Berita Acara Pengelompokan BMKT-.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Mengetahui:

TIM				
No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

SAKSI				
No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

Lampiran Berita Acara Pengelompokan BMKT-.....

No	Nomor Kerajang	Jenis BMKT	Tipe	Utuh	Tidak Utuh	Jumlah	Keterangan
	Contoh	Contoh					
1	XXX-01	Mangkuk	1				
		Mangkuk	2				
2	XXX-02	Teko	-				
		Kendi					
		Periuk					
3	XXX-03	Koin					
dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

B. Berita Acara Pembagian BMKT

KOP SURAT

BERITA ACARA
PEMBAGIAN BMKT –

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh ..., mulai pukul WIB sampai dengan pukul WIB, bertempat di, telah dilakukan pembagian BMKT – oleh Tim Pembagian BMKT.

Mekanisme pelaksanaan pembagian BMKT – dilakukan sebagai berikut:

- 1) BMKT-..... yang disimpan di Gudang dengan total keping BMKT, keranjang yang dibagi berjumlah (.....) buah.
- 2) BMKT diperiksa bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan melihat kondisi dalam tiap keranjang dan memisahkan keranjang kriteria BMKT
- 3) Pembagian berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kualitas dan kriteria BMKT yang dilakukan secara adil diantara kedua belah pihak
- 4) Hasil pembagian adalah sebagai berikut:
 - a) Bagian Pemerintah: (.....) keping BMKT.
 - b) Bagian Pelaku Usaha/Perusahaan: (.....) keping BMKT yang memuat buah keranjang.
- 5) Setelah selesai dibagi, kedua belah pihak melakukan pencatatan dari masing-masing kepemilikan dan dilakukan penandatanganan berita acara pembagian yang diwakilkan oleh Tim Pembagian BMKT dengan para saksi.
- 6) Rincian hasil pembagian tertuang dalam lampiran Berita Acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang Menerima BMKT Bagian
Pemerintah,

Yang menyerahkan,

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Yang Menerima BMKT Bagian Pelaku
Usaha/Perusahaan,

Nama
Jabatan

Mengetahui:

TIM				
No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				

3.				
----	--	--	--	--

SAKSI				
No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
4.				
5.				
6.				

C. Berita Acara Penempatan BMKT

1. Berita Acara Penempatan BMKT Bagian Pemerintah dari Gudang Pelaku Usaha/Perusahaan

KOP SURAT

BERITA ACARA

PENEMPATAN BMKT – BAGIAN PEMERINTAH DARI GUDANG
PELAKU USAHA /PERUSAHAAN
NOMOR : BA.

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara
Penempatan BMKT – bagian Pemerintah dari
gudang yang beralamat di
milik (Pelaku Usaha/Perusahaan.....),

Penempatan BMKT – bagian Pemerintah dilakukan pada
tanggal

1. dipindahkan dengan menggunakan (.....) truk/kontainer dengan
Nomor polisi,, dst;
2. Penempatan BMKT – bagian Pemerintah dilakukan dibawah
pengawasan tim yang keanggotaannya adalah perwakilan dari:
(i); (ii); (iii); dan (iv) dst.

Total BMKT – bagian Pemerintah yang dipindahkan
berjumlahkeping BMKT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang menerima,

Yang Menyerahkan BMKT
Bagian Pemerintah,

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Mengetahui:

TIM				
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

SAKSI				
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

2. Berita Acara Penempatan BMKT Bagian Pelaku Usaha/Perusahaan dari Gudang Pemerintah

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENEMPATAN BMKT – BAGIAN PELAKU USAHA/PERUSAHAAN
DARI GUDANG PEMERINTAH

NOMOR : BA.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Penempatan BMKT – Bagian Pelaku Usaha/Perusahaan dari *Warehouse* Cileungsi yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 25,9, Dusun Pasar Meong, Desa Dayeuh, Bogor – Jawa Barat.

Penempatan BMKT – bagian Pelaku Usaha/Perusahaan dilakukan pada tanggal

1. dipindahkan dengan menggunakan (.....) truk/kontainer dengan Nomor polisi,, dst;
2. Penempatan BMKT – bagian Pelaku Usaha/Perusahaan dilakukan dibawah pengawasan tim yang keanggotaannya adalah perwakilan dari: (i); (ii); (iii); dan (iv) dst.

Total BMKT – bagian Pelaku Usaha/Perusahaan yang dipindahkan berjumlahkeping BMKT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang Menerima BMKT Bagian Pelaku
Usaha/Perusahaan,

Yang menyerahkan,

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Mengetahui:

TIM				
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				

2.				
3.				

SAKSI				
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PELAKU USAHA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN BENDA MUATAN KAPAL
TENGGELAM

A. Laporan Pengelompokan dan Penilaian BMKT

KOP SURAT

- I. Daftar isi.
Berisi daftar judul dan sub judul dari setiap bagian dan halaman dalam laporan Pengelompokan dan Penilaian BMKT beserta nomor.
- II. Daftar tabel.
Berisi daftar judul dan nomor tabel yang ada dalam laporan Pengelompokan dan Penilaian BMKT beserta nomor halamannya.
- III. Daftar gambar.
Berisi daftar judul dan nomor gambar yang ada dalam laporan Pengelompokan dan Penilaian BMKT beserta nomor halamannya.
- IV. Abstrak.
Berisi ringkasan eksekutif kegiatan pengelompokan dan penilaian dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan *Stock Opname* yang bertujuan menghimpun keseluruhan data BMKT, baik itu berdasarkan jenis BMKT, Tipe BMKT dan Jumlah BMKT yang kemudian di susun ke dalam Buletin Teknis pelaporan Penilaian yang oleh Direktorat Penilaian, Kementerian Keuangan.
- V. Pendahuluan.
Berisi penjelasan mengenai:
 - a. Uraian mengenai latar belakang yang menjadi alasan dilakukannya pengelompokan dan penilaian BMKT;
 - b. Tujuan pengelompokan dan penilaian BMKT;
 - c. Ruang Lingkup Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - d. Dasar Pelaksanaan Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - e. Keanggotaan Tim Penilaian BMKT;
 - f. Tanggal Pelaksanaan Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - g. Bagan Alir Kegiatan Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - h. Metode Pengelompokan dan Penilaian BMKT.
- VI. Hasil dan Pembahasan.
Berisi uraian mengenai hasil Penilaian yang diperoleh dari Buletin Teknis yang disusun dengan merangkum hasil pelaporan ke dalam bentuk table/grafik/diagram, atau gambar yang dilengkapi dengan penjelasan naratif yang paling sedikit memuat:
 - a. Tata cara Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - b. Jenis dan jumlah BMKT yang dinilai antara pemerintah dan pelaku usaha/perusahaan;
 - c. Tata cara Pengelompokan dan Penilaian BMKT;
 - d. Dokumentasi kegiatan (foto dan video).

VII. Penutup

Berisi uraian mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan. Bagian ini memuat paling sedikit:

- a. Kesimpulan; dan
- b. Tindak lanjut merupakan rekomendasi atau usulan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atau perbaikan terhadap pengelompokan dan penilaian BMKT.

VIII. Lampiran.

Berisi dokumen-dokumen pendukung yang tidak dimasukkan dalam bagian utama laporan pengelompokan dan penilaian BMKT karena dianggap terlalu panjang atau tidak relevan.

Lampiran paling sedikit memuat:

- a. Berita Acara Pengelompokan BMKT;
- b. Berita Acara Penilaian BMKT;
- c. Daftar BMKT yang dikelompokkan dan dinilai ;
- d. tabel-tabel tambahan; dan
- e. Dokumentasi BMKT berupa: foto/video BMKT, kegiatan pengelompokan dan penilaian BMKT.

B. Laporan Pelaksanaan Pembagian BMKT dan Penempatan Hasil Pembagian BMKT

KOP SURAT

I. Daftar isi

Berisi daftar judul dan sub judul dari setiap bagian dan halaman dalam laporan Pembagian BMKT beserta nomor halamannya.

II. Daftar table

Berisi daftar judul dan nomor tabel yang ada dalam laporan Pembagian BMKT beserta nomor halamannya.

III. Daftar gambar

Berisi daftar judul dan nomor gambar yang ada dalam laporan Pembagian BMKT beserta nomor halamannya.

IV. Abstrak.

Berisi ringkasan eksekutif hasil pembagian antara pemerintah dan pelaku usaha dan rencana penempatannya dimasing-masing pihak.

V. Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai:

- a. Uraian mengenai latar belakang yang menjadi alasan dilakukannya pembagian BMKT;
- b. Tujuan Pembagian BMKT;
- c. Ruang lingkup Pembagian BMKT;

- d. Dasar pelaksanaan Pembagian BMKT;
- e. Keanggotaan Tim Pembagian BMKT;
- f. Tanggal pelaksanaan Pembagian BMKT;
- g. Bagan alir kegiatan Pembagian BMKT; dan
- h. Metode Pembagian BMKT.

VI. Hasil dan Pembahasan

Berisi uraian mengenai hasil Pembagian BMKT yang diperoleh Hasil Pembagian BMKT disajikan dalam bentuk table/grafik/diagram, atau gambar yang dilengkapi dengan penjelasan naratif yang paling sedikit memuat:

- a. Tata cara Pembagian BMKT;
- b. Jenis dan jumlah BMKT yang dibagi antara pemerintah dan pelaku usaha/perusahaan;
- c. Tata cara pengepakan BMKT;
- d. Penempatan BMKT meliputi keterangan terkait jenis moda transportasi pemindahan, nomor plat kendaraan, pengemudi, daftar barang yang dipindahkan, lokasi penempatan BMKT; dan
- e. Dokumentasi kegiatan (foto dan video).

VII. Penutup

Berisi uraian mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan. Bagian ini memuat paling sedikit:

- a. Kesimpulan; dan
- b. Tindak lanjut merupakan rekomendasi atau usulan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atau perbaikan terhadap Pembagian BMKT.

VIII. Lampiran

berisi dokumen-dokumen pendukung yang tidak dimasukkan dalam bagian utama laporan pembagian BMKT karena dianggap terlalu panjang atau tidak relevan.

Lampiran paling sedikit memuat:

- a. Berita Acara Pembagian BMKT;
- b. Berita Acara Penempatan BMKT;
- c. Daftar BMKT yang dibagi, dipindahkan, dan ditempatkan;
- d. tabel-tabel tambahan; dan
- e. Dokumentasi BMKT berupa: foto/video BMKT, kegiatan pembagian, pemindahan, dan penempatan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara elektronik**

Effin Martiana